

**DAMPAK INOVASI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP
MASYARAKAT HULU SUNGAI SELATAN**

TESIS

**OLEH
SULAIMAN LAITSI**

210211050131



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

TAHUN 2025

**DAMPAK INOVASI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP
MASYARAKAT HULU SUNGAI SELATAN**

TESIS

**OLEH
SULAIMAN LAITSI
210211050131**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

TAHUN 2025

**DAMPAK INOVASI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP
MASYARAKAT HULU SUNGAI SELATAN**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga

Oleh

Sulaiman Laitsi

210211050131

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

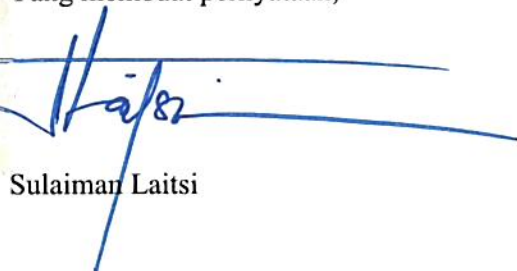
Nama : Sulaiman Laitsi
NIM : 210211050131
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 14 Mei 1993
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/Program : Pascasarjana UIN Antasari

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“DAMPAK INOVASI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP MASYARAKAT HULU SUNGAI SELATAN”**, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Sulaiman Laitsi

PERNYATAAN BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1330/Un.14/IV/UPM-BP/6/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Sulaiman Laitsi
NIM	: 210211050131
Jenjang/Program Studi	: S2 Hukum Keluarga
Judul	: <i>"Dampak Inovasi Pengadilan Agama Kandungan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Terhadap Masyarakat Hulu Sungai Selatan"</i>

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <https://idr.uin-antasari.ac.id/>.

Banjarmasin, 5 Juni 2025

Mengetahui,
Direktur





Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

Dampak Inovasi Pengadilan Agama Kandungan dalam perkara Dispensasi Kawin terhadap Masyarakat Hulu Sungai Selatan

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Sulaiman Laitsi

NIM. 210211050131

Telah disetujui oleh Dosen pembimbing untuk dapat diujikan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

Tanggal.....4-6-2025.....

Pembimbing II



Dr. Hj. Rabiatur Adawiyah, M.Ag.

Tanggal.....4-6-2025.....

PENGESAHAN TESIS
DAMPAK INOVASI PENGADILAN AGAMA KANDANGAN DALAM
PERKARA DISPENSASI KAWIN TERHADAP MASYARAKAT
HULU SUNGAI SELATAN
DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
SULAIMAN LAITSI
210211050131

Telah diujikan kepada Dewan Penguji

Pada hari Selasa, 01 Juli 2025

Dewan Penguji;

Nama,

Tanda Tangan,

1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

1. 

2. Prof. Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I.

2. 

3. Dr. Rabiatal Adawiah, S.Ag., M.Ag.

3. 

4. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

4. 

Mengetahui,

Direktur




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T., sebab atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Dampak Inovasi Pengadilan Agama Kandungan Dalam Perkara Dispensasi Kawin Terhadap Masyarakat Hulu Sungai Selatan”**, Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W., Nabi Besar dan Agung sepanjang Zaman, serta kepada ahli bait, dan sahabat-sahabatnya, kerabatnya dan umatnya yang selalu istiqamah mengikutinya menuju jalan kebenaran.

Dalam kesempatan ini pula Penulis ungkapkan rasa terimakasih tak terhingga atas segala upaya dan bantuan serta doa selama proses pembuatan tesis ini. Ucapan tersebut kami haturkan kepada yang terhormat:

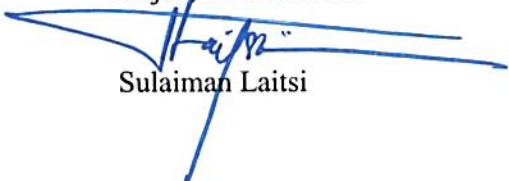
1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yakni Yth. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
2. Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yakni Yth. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.

3. Kepada Yth. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. dan Ibu Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dari awal studi hingga akhir.
4. Dosen Pembimbing I, Yth. Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, M.H.I., dan Pembimbing II, Ibu Dr. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan, koreksi dan saran serta motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Para Dosen Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan dan menyampaikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.
6. Seluruh karyawan karyawan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari yang telah berjasa dalam membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Pimpinan dan ASN Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2022 dan 2023, terkhusus kepada YM Ibu Hikmah, S.Ag., M.Sy., dan Ibu Nur Izzah, M.H. yang telah memberikan keleluasaan selama masa perkuliahan dan rekan penulis YM Ahmad Jumaidi, S.H., M.H. yang telah banyak membantu penulis selama masa studi.
8. Ketua Pengadilan Agama Kajen tahun 2023-2024, YM. Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. yang telah mendukung dalam menyelesaikan studi ini.

9. Isteri tercinta dan tersayang, Wafda Husnul Mukhiffa, yang rela melelahkan dirinya mengurus anak dan rumah tangga selama penulis menimba ilmu di kampus UIN Antasari, mendukung dan mengingatkan dalam menyelesaikan tesis ini, juga anak-anak penulis, Hasani Muhammad Alaa Laitsi dan Husein Muhammad Layyin Laitsi, yang selalu mencari ayahnya ketika sedang studi dan menyelesaikan tesis. Orangtua Penulis terkasih, Abah Munasik, yang selalu mendoakan penulis dalam keadaan apapun, memberikan dukungan yang luar biasa.
10. Sahabat-sahabat Lokal A dan Lokal B terkhusus sahabat yang selalu membantu penulis, Bapak Anshari Abdul Hakim selaku ketua letting, YM Islah Farid, Ahmad Fauzan, dan Bu mida yang membersamai dan membantu dalam menyelesaikan studi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan seluruhnya, kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi UIN Antasari serta institusi dan lembaga yudikatif pada khususnya. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga akan dibalas dengan ganjaran dan pahala yang berlipat-lipat oleh Allah S.W.T. amin ya rabbal alamin

Kajen, 14 Juni 2025



Sulaiman Laitsi

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengikuti transliterasi Arab-Indonesia yang didasarkan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2021 yang merujuk pada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ' (vowel)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	a	Fathah
اِ	i	Kasrah
اُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَيَ	ai	a dan i
اُوَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti

kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab.

Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْخَيَوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Sulaiman Laitsi. NIM 210211050131, *Dampak Inovasi Pengadilan Agama Kandungan dalam Perkara Dispensasi Kawin terhadap Masyarakat Hulu Sungai Selatan*, Pembimbing I Prof. Dr. Fathurrahman Azhari, M.H.I., Pembimbing II Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci : Dampak Inovasi, Dispensasi Kawin, Perlindungan Hukum

Pengadilan Agama Kandungan mempunyai banyak program inovasi, satu-satunya program inovasi dalam dispensasi kawin adalah konseling psikologis dispensasi kawin (Kopi Diska), dengan inovasi tersebut harapannya akan menekan tingginya laju perkawinan anak, sejalan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, tujuan awal adanya Kopi Diska guna melindungi hak-hak perempuan dan anak, namun nyatanya diterapkannya kopi disk justru meningkatkan jumlah perkawinan anak secara sirri, sehingga masyarakat tidak terlindungi secara hukum, hak-haknya diabaikan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum lapangan bersifat kualitatif, Penelitian lapangan yang menggali permasalahan melalui informan langsung dari Pengadilan Agama Kandungan dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai dampak Inovasi Kopi Diska di Pengadilan Agama Kandungan sehingga diketahui sejauh mana perlindungan hukum bagi anak dan perempuan telah atau belum dicapai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya kebijakan Inovasi Kopi Diska berupa konseling yang bekerjasama dengan Puspaga Rakat Mufakat, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dampak dari pemberlakuan inovasi tersebut, yakni 1) berkurangnya *accees to justice* masyarakat Hulu Sungai Selatan dalam mengakses keadilan pada perkara Dispensasi Kawin, 2) Meningkatnya perkawinan anak sirri di Hulu Sungai Selatan, 3) Meningkatnya pengetahuan masyarakat Hulu Sungai Selatan terhadap perkawinan anak. Poin pertama dan kedua dampak tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak belum tercapai karena keengganan masyarakat mengakses keadilan sehingga nikah sirri anak meningkat, sementara indikator pengetahuan masyarakat yang meningkat (dampak ketiga) dalam perkawinan anak hanya sebatas pada masyarakat tertentu saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.....	17
B. Pengertian Dampak.....	20
C. Dampak Perkawinan dibawah Umur.....	21
D. Teori Inovasi.....	28
E. Pentingnya Inovasi bagi Peradilan Agama	32
F. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak oleh Negara Hukum	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	57

B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Data dan Sumber data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	62
F. Teknik Analisis Data.....	67

BAB IV DAMPAK DAN ANALISIS DAMPAK INOVASI KOPI DISKA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

A. Hasil Penelitian guna identifikasi dampak Kopi Diska.....	72
1. Mengenal Pengadilan Agama Kandangan	72
a. Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Kandangan	72
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kandangan	75
c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kandangan	75
d. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kandangan.....	76
e. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan	78
f. Gambaran Umum Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kandangan tahun 2019-2023	79
2. Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi Dispensasi Kawin) Pengadilan Agama Kandangan	82
a. Proses persidangan perkara dispensasi kawin.....	84
b. Hasil Observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Kandangan tentang Inovasi Kopi Diska.....	88
c. Wawancara terhadap Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai inovasi Kopi Diska Pengadilan Agama Kandangan	102
B. Dampak Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi Dispensasi Kawin) Pengadilan Agama Kandangan	124
C. Analisis Dampak Inovasi Kopi Diska (Konseling Psikologi Dispensasi Kawin) Pengadilan Agama Kandangan.....	133

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	163
Saran	164

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN